



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG;**
Tempat lahir : Tegalcangkring;
Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun / 19 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegal
Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN Nga tanggal 5 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU AGUS WIDIANA Als. ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU AGUS WIDIANA Als. ATENG dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- subsidair pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.95 gram brutto atau 0,70 gram netto;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk philips;
 - Sobekan tisu;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 215 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS atas nama Ni Kadek Artini;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario DK 5259 ZS;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ni Kadek Artini
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Lingkungan Bilukpoh Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Abang (DPO) yang dikenalkan oleh Ason (DPO), lalu pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa menghubungi Abang dengan cara berkomunikasi menggunakan HP Nokia type 215 warna hitam miliknya dengan Nomor 087796301797, untuk memesan sabu, lalu sekira jam 17.57 wita Terdakwa menerima sms dari abang "jadi pak sampian tenang aja ni saya baru sampai gilimanuk tar sampai dirumah saya pecah kemas terus kirim ke sampaian tenang aja" dan sekira jam 17.59 wita dibalas oleh Terdakwa "oke saya tunggu" lalu dibalas oleh Abang sekira jam 06.01 wita "jam 11 an pak pasti soalnya banyak pesanan juga biar sekalian" lalu sekira jam 20.00 wita Terdakwa menelphone Abang namau tidak dijawab kemudian Terdakwa menerima sms dari abang "saya cuman pingin jelasin system kerja saya kalau pak ambil 5 (lima) paket yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gratis yang 2 (dua) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bayarnya bisa dicicil tapi harus lunas dalam waktu 1 (satu) minggu" kemudian sekira jam 21.00 wita Terdakwa berkomunikasi dengan abang "gimana bang jadi saya dikasi?" dijawab "jadi pak" lalu sekira jam 22.07 wita Terdakwa menerima sms dari abang "pak" lalu jam 22.17 wita Terdakwa kembali menerima sms "Jadi Pak? Gimana sampian ini" kemudian dibalas oleh Terdakwa sekira jam 22.50 wita "sory bos saya tidak bisa ngasi DP sekarang uangnya dipegang istri. Besok pagi jam 10.00 bos bisa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil DPny ke rumah saya". Lalu di balas oleh Abang sekira jam 22.51 wita "ya udah yang penting beneran" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "ya bener bos saya tidak berani main-main masalah gini bos boleh buktiin besok" lalu dibalas oleh abang sekira jam 22.53 wita "ini dah siap tunggu ya besok jam 10.00 tak ambil uangnya" lalu sekira jam 22.56 wita di balas oleh Terdakwa "ya" kemudian Terdakwa sekira jam 22.58 wita kembali mengirimkan sms ke abang "lok bisa tempelannya deket-deket rumah saya ya bos" lalu sekira jam 23.45 wita Terdakwa menerima telephone dari Abang "pak barangnya sudah siap diambil di halte depan SLUA di Desa Sebual dan nempel dibawah tampul dibungkus dengan tas kresek warna putih didalam tas kresek tersebut berisi lampu balon dan 5 (lima) paket sabu dimasukkan didalam lampu balon diisi tisu" selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi itu dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam DK 5259 ZS. Setelah tiba, Terdakwa yang tanpa ijin dari pihak berwenang langsung mengambil dan meletakkan plastik putih bertuliskan indomaret di dashboard motornya lalu Terdakwa kembali menuju rumahnya ;

Kemudian setiba Terdakwa di halaman rumahnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana yakni saksi Putu Agus Setyawan dan Ida Bagus Alit Arsana yang disaksikan oleh I Wayan Muliasa, serta I Komang Suardika Yasa, dimana saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan tas kresek putih bertuliskan indomaret yang dibawanya, setelah diperiksa didalam tas kresek putih itu ditemukan 1 (satu) buah bola lampu merk philips, didalam bola lampu ditemukan sobekan tisu dan 5 (lima) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu terhadap temuan itu Terdakwa mengakui barang itu adalah miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah Pipet serta 1 (satu) buah bong;

Selanjutnya setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian terhadap 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu didapati berat keseluruhan sejumlah 0,95 gram brutto atau 0,70 gram netto, kemudian sebagaimana surat perintah penyisihan barang bukti Nomor SPP-BB/03/II/2017/ Resnarkoba dilakukan penyisihan masing-masing seberat 0,01 gram netto dan sebagaimana surat perintah pengambilan urine No: SPP-SU/03/II/2017/Resnarkoba serta surat perintah pengambilan sampel darah No: SPP-SD/03/II/2017 dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 229/NNF/2017 tanggal 27 pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 763/2017/NF, 764/2017/NF, 765/2017/NF, 766/2017/NF, 767/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti berupa cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 768/2017/NF dan nomor barang bukti 769/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG pada hari minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Lingkungan Bilukpoh Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa yang telah sering menggunakan narkotika Golongan I berupa shabu sejak awal tahun 2016 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000.- (duaratus ribu) dari Abang (DPO) yang diambil Terdakwa sekira jam 22.00 wita di Halte pinggir jalan Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah mengambilnya lalu Terdakwa menaruh uang dibawah bata, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya sekira jam 22.30 wita dan menggunakannya sendiri dengan cara Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan bong dengan cara pertama tutup botolnya dilubangi 2 (dua) kemudian kedua lubang itu diisi pipet plastic lalu didalam botol diisi air selanjutnya salah satu dari ujung pipet plastic diisi pipa kaca, lalu Terdakwa mengambil sabu dari plastic klip menggunakan pipet plastic dan dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada pada bong lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek gas hingga meleleh dan didiamkan hingga kering, setelah kering Terdakwa membakar kembali hingga keluar asap dan masuk kedalam botol berisi air kemudian Terdakwa hisap asapnya dengan pipet plastic yang ada pada bong melalui mulut lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung, setiap kali Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa fit dan kuat begadang serta bekerja, namun jika Terdakwa tidak menggunakannya Terdakwa tidak merasa ketergantungan.

Bahwa selama Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I berupa shabu untuk dirinya sendiri, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/Rekom-65/III/2017/TAT tanggal 09 Maret 2017 telah melakukan Rapat Pelaksanaan Asesmen oleh Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 terhadap berkas An. I PUTU AGUS WIDIANA Als, ATENG No. Register Asesmen B/Reg-47/III/2017/TAT dengan hasil Asesmen dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali merekomendasikan sebagai berikut :

Terdakwa atas nama I PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu), belum mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi social rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh pemerintah, dilakukan pendampingan pasca rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I KOMANG SUARDIKA YASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat itu pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekira jam 23.40 wita saksi sedang berada di jalan raya selanjutnya petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian Resor Jembrana melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa yang merupakan warga di lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi melihat barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, sobekan tisu, 1 (satu) buah bola lampu merk philips, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 215, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 5259 ZS, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario DK 5259 ZS;
- Bahwa benar saksi melihat saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa seketika menjatuhkan tas kresek disamping sepeda motor Vario warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa yang di dalamnya berisi bola lampu dan didalam bola lampu berisi 5 (lima) paket sabu selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditimur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berat dari paket sabu-sabu tersebut namun saksi mengetahui setelah dijelaskann oleh petugas kepolisian beratnya 0,95 gram bruto atau 0,70 gram netto dari 5 (lima) paket sabu tersebut yang ditimbang di kantor Pegadaian Negara dan juga disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu merupakan miliknya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2. **I WAYAN MULIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga saksi di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa benar saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi melihat barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, sobekan tisu, 1 (satu) buah bola lampu merk philips, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 215, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 5259 ZS, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario DK 5259 ZS.
- Bahwa benar saksi tidak melihat saat petugas kepolisian menemukan tas kresek yang di dalamnya berisi bola lampu dan didalam bola lampu berisi 5 (lima) paket sabu selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditimur rumah Terdakwa saksi melihat ditemukannya 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet.
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan ketika Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan namun saksi melihat saat tas kresek dibuka dan melihat bola lampu yang berisi lima paket sabu.
- Bahwa benar saksi hanya menyaksikan ketika tas kresek tersebut dibuka dan didalam tas tersebut berisi bola lampu didalam bola lampu berisi 5 (lima) paket sabu yang diakui oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 23.40 wita saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh istri saksi lalu diberitahu bahwa ada petugas kepolisian selanjutnya saksi temui petugas kepolisian dan mengatakan bahwa ada warga saksi yang telah diamankan diduga memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama-sama dengan petugas kepolisian menuju kerumah Terdakwa selanjutnya saksi diperlihatkan tas kresek warna



putih yang didalam berisi bola lampu dan didalam bola lampu berisi 5 (lima) paket sabu-sabu kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berat dari paket sabu-sabu tersebut namun saksi mengetahui setelah dijelaskann oleh petugas kepolisian beratnya 0,95 gram bruto atau 0,70 gram netto dari 5 (lima) paket sabu tersebut yang ditimbang di kantor Pegadaian Negara dan juga disaksikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **I PUTU AGUS SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dipimpin oleh Kanit 1 Reskrim Ipda I GEDE ALIT DARMANA, AIPDA IDA BAGUS ALIT ARSANA dan BRIPKA NANANG KOSIM yang merupakan tim ops antik 2017 menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, sobekan tisu, 1 (satu) buah bola lampu merk philips, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 215, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 5259 ZS, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario DK 5259 ZS;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap dan digelegah saksi menanyakan apakah Terdakwa mengambil tempelan di Halte depan SMA saraswati beralamat di Banjar Sebuat, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa mengakui telah mengambil tempelan di Halte depan SMA saraswati yang dipesannya barang tersebut kepada berinisial ABANG (DPO) dari Loloan;
- Bahwa benar saksi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan saudara I NYOMAN MULIASA dan I WAYAN SUARDIKA YASA;

- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengatak tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara yang disaksikan oleh Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu keseluruhan mempunyai berat 0,95 gram bruto atau 0,70 gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada orang melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis sabu yang dilakukan di sepanjang jalan umum sebuah sampai jalan umum Kelurahan Tegalcangkring selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti info tersebut bersama tim ops antik dengan melakukan lidik yang dipimpin oleh Ipda I Gede Alit Darmana, Ida Bagus Alit Arsana dan Nanang Kosim selanjutnya didapati orang yang diduga melakukan pengambilan tempelan di halte depan SMA saraswati dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomer kendaraan DK 5259 ZS selanjutnya kendaraan tersebut diikuti dari belakang sampai menuju kerumah Terdakwa beberapa menit kemudian sepeda motor yang digunakan diparkir dipekarangan rumahnya saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya tas kresek yang masih dipegang Terdakwa jatuh sehingga diamankan dan sambil memberitahukan kepada kepala lingkungan bahwa Terdakwa telah diamankan dan diduga memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya kepala lingkungan datang kerumah Terdakwa dan saat itu tas kresek warna putih dibuka yang disaksikan bersama-sama saat dibuka ditemukan bola lampu dimana didalam bola lampu ditemukan 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibagian timur rumah Terdakwa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) pipet. Terhadap paket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dengan membeli dari seseorang yang berinisial ABANG dari Loloan dan barang tersebut diambil di halte depan SMA Saraswati Banjar Sebuah, Desa Dangentukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan sistim tempel dimana 5 (lima) paket sabu tersebut dibeli dengan harga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polres Jembrana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **IDA BAGUS ALIT ARSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dipimpin oleh Kanit 1 Reskrim Ipda I GEDE ALIT DARMANA, AIPDA I PUTU AGUS SETYAWAN dan BRIPKA NANANG KOSIM yang merupakan tim ops antik 2017 menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet, sobekan tisu, 1 (satu) buah bola lampu merk philips, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 215, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam DK 5259 ZS, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario DK 5259 ZS;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah saksi menanyakan apakah Terdakwa mengambil tempelan di ALTE depan SMA saraswati beralamat di Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa mengakui telah mengambil tempelan di ALTE depan SMA saraswati yang dipesannya barang tersebut kepada berinisial ABANG dari Loloan;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan saudara I NYOMAN MULIASA dan I WAYAN SUARDIKA YASA;
- Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa mengatak tidak mempunyai ijin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara yang disaksikan oleh Terdakwa bahwa 5 (lima) paket sabu keseluruhan mempunyai berat 0,95 gram bruto atau 0,70 gram netto;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada orang melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis sabu yang dilakukan di sepanjang jalan umum sebul sampai jalan umum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga



Kelurahan Tegalcangkring selanjutnya saksi dan tim menindak lanjuti info tersebut bersama tim ops antik dengan melakukan lidik yang dipimpin oleh Ipda I Gede Alit Darmana, Ida Bagus Alit Arsana dan Nanang Kosim selanjutnya didapati orang yang diduga melakukan pengambilan tempelan di halte depan SMA saraswati dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomer kendaraan DK 5259 ZS selanjutnya kendaraan tersebut diikuti dari belakang sampai menuju kerumah Terdakwa beberapa menit kemudian sepeda motor yang digunakan diparkir dipekarangan rumahnya saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya tas kresek yang masih dipegang Terdakwa jatuh sehingga diamankan dan sambil memberitahukan kepada kepala lingkungan bahwa Terdakwa telah diamankan dan diduga memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya kepala lingkungan datang kerumah Terdakwa dan saat itu tas kresek warna putih dibuka yang disaksikan bersama-sama saat dibuka ditemukan bola lampu dimana didalam bola lampu ditemukan 5 (lima) paket narkoba yang diduga jenis sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dibagian timur rumah Terdakwa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) pipet. Terhadap paket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dengan membeli dari seseorang yang berinisial ABANG dari Loloan dan barang tersebut diambil di halte depan SMA Saraswati Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan sistim tempel dimana 5 (lima) paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polres Jembrana

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten



Jembrana dan petugas saat itu lebih dari 3(tiga) orang yang melakukan penangkapan.

- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan di tangan kanan Terdakwa sedang memegang tas kresek warna putih dan didalam tas kresek tersebut berisi 5 (lima) paket sabu yang dimasukkan kedalam lampu balon dan dibungkus dengan sobekan tisu selanjutnya HP merk Nokia type 215 warna hitam ditemukan disaku celana kiri dan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet ditemukan di sebelah timur rumah Terdakwa.
- Bahwa benar sabu yang Terdakwa bawa saat ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ABANG (DPO) beralamat di Loloan Negara, Kab. Jembrana dimana 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) jadi 5 (lima) paket jumlah nominal seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 pebruari 2017 sekira jam 17.57 wita Terdakwa menerima sms dari abang "jadi pak sampian tenang aja ni saya baru sampai gilimanuk tar sampai dirumah saya pecah kemas terus kirim ke sampaian tenang aja" dan sekira jam 17.59 wita dibalas oleh Terdakwa "oke saya tunggu" lalu dibalas oleh Abang sekira jam 06.01 wita "jam 11 an pak pasti soalnya banyak pesanan juga biar sekalian" lalu sekira jam 20.00 wita Terdakwa menelphone Abang namau tidak dijawab kemudian Terdakwa menerima sms dari abang "saya cuman pingin jelasin system kerja saya kalau pak ambil 5 (lima) paket yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gratis yang 2 (dua) paket harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bayarnya bisa dicicil tapi harus lunas dalam waktu 1 (satu) minggu" kemudian sekira jam 21.00 wita Terdakwa berkomunikasi dengan abang "gimana bang jadi saya dikasi?" dijawab "jadi pak" lalu sekira jam 22.07 wita Terdakwa menerima sms dari abang "pak" lalu jam 22.17 wita Terdakwa kembali menerima sms "Jadi Pak? Gimana sampian ini" kemudian dibalas oleh Terdakwa sekira jam 22.50 wita "sory bos saya tidak bisa ngasi DP sekarang uangnya dipegang istri. Besok pagi jam 10.00 bos bisa ambil DPny ke rumah saya". Lalu di balas oleh Abang sekira jam 22.51 wita "ya udah yang penting beneran" selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "ya bener bos saya tidak berani main-main masalah gini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos boleh buktiin besok” lalu dibalas oleh abang sekira jam 22.53 wita “ini dah siap tunggu ya besok jam 10.00 tak ambil uangnya” lalu sekira jam 22.56 wita di balas oleh Terdakwa “ya” kemudian Terdakwa sekira jam 22.58 wita kembali mengirimkan sms ke abang “lok bisa tempelannya deket-deket rumah saya ya bos” lalu sekira jam 23.45 wita Terdakwa menerima telephone dari Abang “pak barangnya sudah siap diambil di halte depan SLUA di Desa Sebul dan nempel dibawah tampul dibungkus dengan tas kresek warna putih didalam tas kresek tersebut berisi lampu balon dan 5 (lima) paket sabu dimasukkan didalam lampu balon diisi tisu”

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang tersebut Terdakwa beli dan akan dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar sabu tersebut setelah ditimbang dikantor Pegadaian Negara Terdakwa melihat 5 (lima) Paket sabu jumlah keseluruhan 0,95 gram atau 0,70 gram netto
- Bahwa benar saat Terdakwa dan digeledah disaksikan oleh Kepala Lingkungan Bilukpoh saudara I WAYAN MULIANA serta satu orang lagi tapi Terdakwa tidak kenal dan juga petugas Kepolisian yang menyaksikannya
- Bahwa benar BONG yang ditemukan ditimur rumah Terdakwa di gunakan untuk menghisap sabu [yang dibuat/dirakit sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip Terdakwa ambil dengan menggunakan pipet plastik kemudian Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah sabu yang ada didalam pipa kaca meleleh Terdakwa diamkan hingga kering setelah sabu tersebut kering kemudian Terdakwa kembali bakar dengan korek api gas hingga keluar asap kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan pipet plastik yang ada pada bong menggunakan mulut kemudian asapnya Terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2016 namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan bila tidak memakai sabu.
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki / menguasai sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu terasa badan fit serta kuat melek dan bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina saat Terdakwa kerja lembur mengukir kayu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa kecanduan jika tidak menggunakan sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.95 gram brutto atau 0,70 gram netto;
2. 2 (dua) buah pipet;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah bola lampu merk philips;
5. Sobekan tisu;
6. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET;
7. 1 (satu) buah HP merk Nokia type 215 warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS;
9. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS atas nama Ni Kadek Artini;
10. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario DK 5259 ZS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dari Abang (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui telephone, lalu setelah terjadi kesepakatan Terdakwa mengambil di halte depan SLUA di Desa Sebuat dan nempel dibawah tampul dibungkus dengan tas kresek warna putih didalam tas kresek / plastic tersebut berisi lampu balon dan 5 (lima) paket sabu dimasukkan didalam lampu balon diisi tisu;
- Bahwa benar harga lima paket sabu itu masing masing setiap paket harganya Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) jadi 5 (lima) paket jumlah nominal seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saat peangakapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan bola lampu dimana didalam bola lampu ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibagian timur rumah Terdakwa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) pipet;
- Bahwa benar sabu tersebut setelah ditimbang dikantor Pegadaian Negara Terdakwa melihat 5 (lima) Paket sabu jumlah keseluruhan 0,95 gram atau 0,70 gram netto;
- Bahwa benar Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik Barang bukti dengan nomor barang bukti 763/2017/NF, 764/2017/NF, 765/2017/NF, 766/2017/NF, 767/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti berupa cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 768/2017/NF dan nomor barang bukti 769/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) tanggal 07 Maret 2017 pada kesimpulannya menerangkan :
 - Terdakwa terbukti telah menyimpan, menguasai, memiliki, narkoba jenis sabu tanpa ijin sesuai pasal 112 (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tidak ada keterkaitan dengan jaringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Mengenai unsur ini mengisyaratkan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman oleh seseorang harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa secara sadar dan memahami bahwa memiliki maupun menggunakan narkoba dilarang menurut undang-undang yang berlaku, kecuali atas ijin dari pihak yang berwenang, namun sebagaimana pengakuan terdakwa sebelumnya sekitar awal tahun 2016 mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu, yang mana biasa digunakan terdakwa untuk menambah stamina saat terdakwa begadang mengukir kayu, kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2017 terdakwa berencana menggunakan kembali sabu tersebut, lalu untuk merealisasikannya terdakwa memesan 5 (lima) paket sabu seharga Rp.1.500.000,- secara sembunyi-sembunyi dengan cara menghubungi Abang (DPO) menggunakan HP miliknya, setelah terjadi kesepakatan, Abang (DPO) memberitahukan kepada terdakwa agar pesanan sabu itu di ambil di halte depan SLUA di Desa Sebul dan nempel dibawah tampul dibungkus dengan tas kresek warna putih didalam tas kresek / plastic tersebut berisi lampu balon dan 5 (lima) paket sabu dimasukkan didalam lampu balon diisi tisu, setelah terdakwa berhasil mengambil sabu itu terdakwa kembali kerumahnya di Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kemudian sebelum sempat digunakan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana dan ditemukan bola lampu dimana didalam bola lampu ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang terukur berat 0,95 gram bruto atau 0,70 gram netto;
- Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 229/NNF/2017 tanggal 27 pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar didapatkan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 763/2017/NF, 764/2017/NF, 765/2017/NF, 766/2017/NF, 767/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti berupa cairan warna kuning / urine dengan nomor barang bukti 768/2017/NF dan nomor barang bukti 769/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Selain itu terhadap terdakwa telah diperiksa oleh Tim Asesmen terpadu (TAT), sebagaimana Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen hari Rabu tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. I Made Oka Sumadi, Sp.KJ. dr. Ririn Sriwijayanti. AKBP I Nyoman Ardika SH., MH. AKBP I KETUT SUANDIKA SH, MH. Ida Ayu Nyoman Surasmi, SH. Pada kesimpulan menerangkan :
 - Terdakwa terbukti telah menyimpan, menguasai, memiliki, narkotika jenis sabu tanpa ijin sesuai pasal 112 (1) UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Tidak ada keterkaitan dengan jaringan.

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.95 gram brutto atau 0,70 gram netto;
2. 2 (dua) buah pipet;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah bola lampu merk philips;
5. Sobekan tisu;
6. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET;
7. 1 (satu) buah HP merk Nokia type 215 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS atas nama Ni Kadek Artini;
3. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario DK 5259 ZS;

yang telah disita dari Terdakwa yang mana dari fakta persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik barang bukti tersebut diatas merupakan milik **Ni Kadek Artini** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya **Ni Kadek Artini**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU AGUS WIDIANA Als. PUTU ATENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.95 gram brutto atau 0,70 gram netto;
 2. 2 (dua) buah pipet;
 3. 1 (satu) buah bong;
 4. 1 (satu) buah bola lampu merk philips;
 5. Sobekan tisu;
 6. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan INDOMARET;
 7. 1 (satu) buah HP merk Nokia type 215 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5259 ZS atas nama Ni Kadek Artini;
3. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Vario DK 5259 ZS;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ni Kadek Artini
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2017**, oleh kami, **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN S. NGAJI, SH, ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I GEDE EKA SUMAHENDRA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN S. NGAJI, SH

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH, M. Hum

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22